



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maun, bertempat tinggal di Jalan Sijawangkati RT 001/ RW 003, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Toufan Achmad, S.H., M.H., Agung Widodo, S.H., La Muin, S.H., La Ode Samsu Umar, S.H. dan Firman S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Muhammad Toufan Achmad, S.H. & Associate beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-bau, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 12 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 62/SK/HK/08/2021/PN Psw sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Erwin, bertempat tinggal di Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun Lesse, S.H., Hardi, S.H. dan Luwi Sutaher, S.H. para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Insan Damai Sultra (LBH-SANDISULTRA) beralamat di BTN Villa Mahkota 3 D'Hill Blok A, No. 2, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 23 September 2021 dibawah Register Nomor 71/SK/HK/09/2021/PN Psw sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jalan Protokol, Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tanah mana diperoleh dengan cara jual beli dari LA RAKAA dan LA SUKURU pada Tanggal 15 September 1997 dengan Luas 144 M²;
2. Bahwa kemudian selanjutnya Penggugat membeli Tanah yang berdekatan dengan Tanah Miliknya Pada Poin 1, yang dibeli dari SAMIN dengan Luas 86 M² pada Tanggal 23 Desember 1997 sehingga tanah keseluruhan Penggugat seluas 180 M²;
3. Bahwa keseluruhan Tanah Penggugat yang terletak di Jalan Protokol, Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan Luas 180 M², dengan Batas-Batas sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jurang atau Tebing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jurang Atau Tebing;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kintal H. LA KALI/ Dahulu Hasan Adia;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Tanah Mana dengan Luas \pm 180 Meter dalam hal ini mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

4. Bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa *Aquo*, sejak Penggugat beli pada Tahun 1997 selalu diolah dan dibersihkan, bahkan menanam tanaman jangka Pendek seperti Jagung;
5. Bahwa pada Tahun 2015 Tergugat tanpa hak kemudian masuk merabas Rumput dan Juga Tanaman Jagung yang ada di atas Tanah Sengketa dengan membangun Warung Jualan, beberapa hari mendapatkan informasi tersebut Penggugat bersama dengan Pemilik Tanah sebelumnya serta tetangga Batas Tanah Obyek Sengketa datang Menegur dan Mengingatkan kepada Tergugat bahkan sempat terjadi adu mulut dengan Tergugat, tak lama kemudian Penggugat menyampaikan kepada BABINKAMTIBMAS untuk menyampaikan keberatan serta menegur Tergugat;
6. Bahwa setelah beberapa hari kemudian pasca Tergugat Masuk Menyerobot Tanah Sengketa tanpa Hak tersebut kemudian BABINKAMTIBMAS kelurahan Pasarwajo memanggil Tergugat mempertanyakan apa yang mendasari Tergugat Masuk Membangun Warung di Tanah Milik Penggugat, saat itu alasan Tergugat Jika Tanah ini di berikan Oleh Camat Pasarwajo, kembali BABINKAMTIBMAS dan



Penggugat Mempertanyakan Surat Pemberian Tanah tersebut Tergugat Tidak Mampu menunjukannya;

7. Bahwa untuk diketahui pada saat Penggugat hendak Bermohon ke Badan Pertanahan Kabupaten Buton, dimana Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Buton menyarankan agar Obyek Tanah pada Poin 2 diatas dibuatkan sebuah Surat Kompensasi dari Kelurahan Setempat Guna Mendapatkan Penguatan Jual Beli yang terjadi Pada tanggal 23 Desember 1997 tersebut;

8. Bahwa Pada Tanggal 20 Oktober 2020 dikeluarkanlah Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Tanah disertai Kompensasi yang ditanda Tangani oleh Kedua Belah Pihak Penggugat dan SAMIN serta diketahui oleh Lurah Kambula-Mbulana;

9. Bahwa pada tahun 2020 dimana Penggugat bermohon ke Badan Pertanahan Kabupaten Buton Guna mensertifikatkan Tanah Miliknya, terkejutnya Pengugat saat hendak melakukan Pengukuran Tanah *Aquo*, ternyata di atas Tanah Miliknya tersebut sudah Terbangun Pondasi Rumah yang tidak lain ternyata Pondasi Rumah Tergugat;

10. Bahwa Pasca terbangunnya Pondasi Tergugat tersebut kemudian Penggugat kembali menegur Tergugat apa dasarnya membangun Pondasi diatas Tanah Miliknya, Tergugat menjawab jika tanah tersebut diberikan oleh Camat Pasarwajo dan sama sekali tidak pernah menunjukkan Surat Kepemilikan apapun atas Tanah Sengketa *Aquo*;

11. Bahwa setelah Penggugat Menegur Tergugat agar jangan melakukan lagi aktifitas diatas tanah sengketa *Aquo*, namun Tergugat tetap berkeras bahwa tanah sengketa adalah pemberian dari Camat Pasarwajo bahkan sampai terjadi Adu Mulut, selanjutnya guna menghindari Cekcok mulut tersebut kemudian Penggugat melakukan Rembuk Keluarga dan Mengajukan Permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Pasarwajo;

12. Bahwa tindakan atau Perbuatan Tergugat tersebut yang telah mengklaim Tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya, tanpa seizin Penggugat, Perbuatan Tergugat mana adalah melawan hukum serta bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat selaku Pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa;

13. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat mengklaim dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya adalah merupakan suatu Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian segala surat-surat yang telah terbit atas Tanah Obyek Sengketa atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Tanah Obyek Sengketa;



14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengklaim dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat dengan seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga;

15. Bahwa beralasan hukum pula agar Tanah Obyek Sengketa terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara;

16. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat telah kemukakan di atas, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah Pemilik Sah Tanah Obyek Sengketa tersebut;
3. Menyatakan Sah secara Hukum Jual Beli Tanah antara Penggugat dengan LA RAKAA dan LA SUKURU tertanggal 15 September 1997 serta Jual Beli Antara Penggugat dengan SARMIN tertanggal 23 desember 1997 yang kemudian jual beli tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Tanah disertai dengan Kompensasi oleh Lurah Kambula-Mbulana tertanggal 20 Oktober 2020;
4. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang Terletak di Jalan Protokol, Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan Luas 180 M², dengan Batas-Batas sebagai Berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jurang atau Tebing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jurang Atau Tebing;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kintal H. LA KALI/ Dahulu Hasan Adia;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;



Tanah Mana dengan Luas \pm 180 Meter adalah Sah Milik Penggugat;

5. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat mengklaim dan mempertahankan Tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak serta merugikan Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas Tanah Obyek Sengketa;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat serta Tergugat hadir sendiri dan kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mamluatul Maghfiroh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintai persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil Klasifikasi *error in persona dalam bentuk diskualifikasi in Person* karena Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apa pun dalam kaitannya dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa meskipun dalam Posita gugatannya pada *Poin (1)* Penggugat telah mendalilkan, bahwa konon –*quod non*- Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari penjual Bernama LA RAKAA dan LA SUKURU sebidang tanah dengan luas 144 M² pada 15 September 1997 dan pada point 2 (dua) membeli lagi sebidang tanah dari SAMIN seluas 86 M² pada 23 Desember 1997 namun dari jual beli tersebut jikalau diperhatikan dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan bahwa dari jual beli tanah tersebut telah terjadi penyerahan secara hukum hak atas tanah dari penjual kepada pembeli (*yuridische Levering*), perbuatan hukum mana dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan tersebut “akta van transport” dan diikuti pendaftaran dilembaga pendaftaran tanah yang diperuntukkan untuk itu hal ini ditegaskan dalam Pasal 1459 KUHPerdara yang menyebutkan; hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan Pasal 616;
3. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia (Penggugat) telah membeli tanah dari LA RAKAA dan LA SUKURU serta membeli lagi sebidang tanah dari SAMIN dengan luas yang berbeda, pertanyaannya apakah pada saat jual beli tanah tersebut telah terjadi dan diikuti dengan penyerahan tanah (*Levering*) dari LA RAKAA dan LA SUKURU atau juga dari SAMIN kepada Penggugat disaat itu?. Hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat. *Levering/* penyerahan objek jual beli berupa tanah adalah hal yang sangat vital/ penting dalam hukum perdata karena didalam hukum perdata telah



dianut: jual beli belum memindahkan hak milik jika belum dilakukan penyerahan atau levering sehingga dalam gugatan *a quo* tidak dijelaskan mengenai pemindahan hak sehingga hak atas tanah yang di persiapkan oleh Penggugat adalah hak yang masih melekat kepada Penjual dalam hal ini LA RAKAA dan LA SUKURU dan SAMIN dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pembeli tanah yang tidak disertai dengan yuridische levering seperti tersebut diatas sehingga Penggugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat serta antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan hukum atas tanah obyek sengketa;

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat karena tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijkte verklaard*);

6. Bahwa selanjutnya gugatan penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan perbuatan melawan hukum terhadap hubungan hukum yang didasari pada perjanjian jual beli;

7. Bahwa Pengggugat dalam posita 1 (satu) dalam surat gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari jual beli dari LA RAKAA dan LA SUKURU pada tanggal 15 September 1997 dengan luas 144 M² dan pada Posita 2 (dua) kemudian Penggugat membeli lagi tanah kepada SAMIN dengan luas 86 M² pada tanggal 23 Desember 1997;

8. Bahwa berdasarkan posita nomor 1 (satu) dan 2 (dua) surat gugatan Penggugat tersebut jelas-jelas Penggugat mendalilkan telah melakukan jual beli tanah dimana Penggugat adalah pembeli sedangkan LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN sebagai penjual, perbuatan mana adalah perbuatan hukum jual beli yang tentunya mengandung syarat-syarat perjanjian jual beli atas tanah obyek sengketa;



9. Bahwa oleh karena perbuatan jual beli yang merupakan hukum jual beli yang terikat dengan perjanjian jual beli sehingga dalam perkara *a quo* pihak pembeli yaitu Penggugat telah membeli tanah milik orang lain dan pihak penjual tanah pun telah menjual tanah milik orang lain sehingga dalam perkara jual beli tersebut dalam hal ini Penggugat dengan LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN telah terjadi wan prestasi dimana tanah yang diperjualbelikan seharusnya benar-benar tanah milik LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN dan bukan tanah milik orang lain oleh sebab itu karena telah terjadi sengketa di atas tanah yang diperjual belikan tersebut maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN karena mereka telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli, memperjual belikan tanah milik orang yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai pembeli dan oleh karena itu dalam perkara *a quo* bukanlah Tergugat yang harus digugat oleh Penggugat yang tidak tau menahu adanya jual beli tanah tersebut melainkan LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN yang seharusnya Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru;

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat yang seharusnya bukan sebagai subyek hukum untuk digugat (keliru) maka Tergugat mohon kepada mejelis hakim untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

11. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap masih ada orang lain yang seharusnya ditarik sebagai tergugat;

12. Bahwa pada point 3 (tiga) surat gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah keseluruhan milik Penggugat seluas 180 M² dengan batas-batasnya adalah sebelah Utara jurang atau tebing, sebelah Timur berbatas dengan jurang/ tebing, sebelah Selatan berbatas dengan H. La Kali/ dahulu Hasan Adia, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya yang kalau kita asumsikan bahwa penggugat telah menguasai 2 (dua) bidang tanah yang disatukan menjadi satu bidang pada tanah obyek sengketa;

13. Bahwa di dalam batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan Penggugat tersebut pada point 3 (tiga) dalam posita gugatannya ternyata didalamnya ada sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain yang masuk dalam batas-batas obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dan bukan hanya Tergugat saja dimana



sebidang tanah tersebut dikuasai oleh orang yang bernama HALIDIN yang saat ini berbatas tanah dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat kurang pihak menarik orang yang seharusnya digugat dalam surat gugatannya sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

14. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan tidak jelas (*Obscure Libel*) yakni surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatannya yang tidak jelas padahal agar gugatan Penggugat memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

15. Bahwa Adapun letak gugatan penggugat yang mengandung cacat formil dalam bentuk *Obscure Libel* adalah sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa didalam posita pada point 1, 2 dan 3 Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melakukan jual beli tanah dengan LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN dimana untuk jual beli yang baik dan benar tentunya mengandung perjanjian jual beli secara hukum yang pada umumnya perbuatan jual beli terikat dengan perjanjian jual beli yang mengikat kedua belah pihak antara Penjual dan Pembeli untuk melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak dalam perbuatan hukum jual beli tersebut yang berarti jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam jual beli tersebut salah satu pihak dapat menuntut secara hukum apabila salah satu pihak merasa dirugikan dalam jual beli itu sehingga kedua belah pihak dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akibat dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan suatu perkara jual beli tanah yang pada akhirnya ternyata tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah tanah milik orang lain sehingga penggugat merasa dirugikan karena tanah yang dibeli tidak menjadikan hak bagi Penggugat sehingga Penggugat menggugat Tergugat atas tanah yang jual oleh LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN sementara tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat Tergugat sudah miliki atau dikuasai secara turun temurun jauh sebelum Penggugat dan Penjual tanah tersebut melakukan perbuatan jual beli, sehingga yang terjadi justru Penggugat menuntut haknya kepada Tergugat dengan dalil tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum



yang semestinya Penggugat haruslah menuntut kepada para penjual karena menjual tanah tidak sesuai harapan Penggugat bahwa tanah tersebut adalah benar-benar milik Para penjual yaitu LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN;

Bahwa akibat jual beli tanah antara Penggugat dan LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN sebagai penjual telah terjadi wanprestasi yang mana ternyata tanah tersebut adalah milik orang lain maka seharusnya gugatan di tujukan kepada para penjual tersebut karena gugatan Penggugat lebih menjurus kepada masalah jual beli tanah; Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasar hukum untuk menuntut Tergugat dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu mengakibatkan bercampur aduknya dalil gugatan Penggugat antara persoalan jual beli (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang tentunya adalah bentuk gugatan yang *obscuur libel* dan mengandung cacat formil sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

2. Tidak jelas obyek yang disengketakan oleh Penggugat.

Bahwa ketidakjelasan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli tanah dari LA RAKAA dan LA SUKURU pada tanggal 15 September 1997 dengan luas 144 M² tetapi Penggugat tidak merincikan dimana saja batas-batas tanah yang dibelinya tersebut agar diketahui dimana saja letak tanah milik LA RAKAA dan LASUKURU begitu juga tanah yang dibeli dari SAMIN dengan luas 86 M² namun dapat menjadi satu bidang secara keseluruhan seperti yang telah didalilkan Penggugat pada point 3 (tiga) posita gugatannya;

Bahwa oleh karena tidak adanya kepastian batas-batas atas tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut seperti yang di dalilkan pada posita gugatan nya pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) mengakibatkan Tergugat sulit untuk memastikan atau mendeteksi dimana saja yang tergugat kuasai dan tempati sehingga tergugat dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum telah masuk dan menguasai tanah milik Penggugat;

Bahwa ketidak pastian batas-batas tanah yang dibeli Penggugat tersebut mengakibatkan posisi tanah sengketa *a quo* kabur atau tidak jelas dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan nya pada point 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) adalah dalil yang tidak jelas obyeknya untuk disengketakan sehingga berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena



mengandung cacat formil mohon kepada majelis hakim untuk tidak dapat menerima gugatan Penggugat (NO);

Bahwa selain itu ukuran luas tanah yang didalilkan Penggugat pada point 3 (tiga) posita gugatannya sangat kabur dan tidak jelas dimana setelah digabungkan kedua bidang tanah yang dibeli Penggugat tersebut seperti yang telah didalilkan pada point 1 (satu) tanah yang di beli dari LA RAKAA dan LA SUKURU adalah seluas 144 M² dan pada Point 2 (dua) posita gugatan Penggugat tanah yang di beri dari SAMIN berukuran 86 M² seharusnya setelah digabungkan menjadi seluas 230 M² namun kenyataannya Penggugat mendalilkan pada point 3 (tiga) bahwa luas tanah keseluruhan miliknya adalah 180 M² hal ini membuat kabur dan tidak jelasnya ukuran tanah yang telah dibeli Penggugat dari LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN sehingga obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat berakibat gugatan cacat formil dan tidak dapat diterima;

3. Tidak jelas petitum gugatan atau petitum tidak rinci.

Bahwa salah satu gugatan cacat formil dalam bentuk *obscure libel* adalah petitum gugatan yang tidak jelas. Dalam perkara *a quo* dalam salah satu petitum gugatan Penggugat pada Point 3 (tiga) yang berbunyi “menyatakan sah secara hukum jual beli tanah antara Penggugat dengan LA RAKAA dan LA SUKURU tertanggal 15 September 1997 serta jual beli antara Penggugat dengan SARMIN tertanggal 23 September 1997 yang kemudian jual beli tersebut dituangkan dalam surat pernyataan pengalihan penguasaan atas tanah disertai dengan kompensasi oleh lurah Kambula-bulana tertanggal 20 Oktober 2020”;

Bahwa dalam petitum tersebut Penggugat memohon untuk disahkannya jual beli tanah antara Penggugat dengan LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN namun tidak dijelaskan secara rinci dan seksama batas-batas tanah yang di perjual belikan tersebut sehingga membuat kabur dan tidak jelas tanah mana yang di beli Penggugat dari LA RAKAA dan LA SUKURU dan tanah mana yang di beli dari SAMIN untuk dapat disahkan jual belinya. Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang di beli Penggugat tidak dirincikan dalam petitum Penggugat sehingga Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Bahwa selanjutnya dalam konteks perkara *a quo* dalam petitum gugatan Penggugat untuk meminta disahkannya jual beli tersebut



posita harus mendukung dengan dalil-dalil yang terang benderang mengenai obyek dan subyek jual beli tersebut sehingga tidak mengakibatkan kaburnya gugatan akibat bercampur aduknya petitum dimana disatu sisi petitum meminta untuk disahkan nya jual beli yang bersifat hukum perjanjian disisi yang lainnya petitum menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa selanjutnya seharusnya atas apa yang telah dilakukan antara Penggugat dan LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN adalah suatu perjanjian jual beli yang tidak memenuhi prestasi karena obyek yang dijual ternyata adalah milik orang lain sehingga untuk menuntut haknya penggugat seharusnya menuntut Penjual tanah tersebut agar petitum dapat dimintakan untuk disahkan jual beli tersebut sehingga gugatan yang penggugat ajukan untuk menuntut haknya tidak menjadi kabur alias jelas dan berdasar hukum;

Bahwa oleh karena itu petitum gugatan penggugat saling bertentangan satu sama lain (antara hukum perjanjian (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (PMH)) dimana pada poin 3 (tiga) petitumnya meminta untuk disahkan jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Penjual tanah tersebut sementara pada point 6 (enam) petitumnya meminta untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah obyek sengketa. Dari kedua petitum tersebut dapat kita lihat bahwa untuk petitum point 3 (tiga) tersebut adalah lebih pada hukum jual beli yang terikat dengan perjanjian jual beli yang melibatkan 2 (dua) pihak antara penjual dan pembeli yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat sebagai orang yang menguasai tanah obyek sengketa, sementara dalam petitum point 6 (enam) Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sementara Tergugat tidak pernah sama sekali terlibat dalam proses jual beli antara Penggugat dan para Penjual tanah tersebut, Tergugat jauh sebelum jual beli tersebut sudah menguasai obyek sengketa secara turun temurun mulai dari kakek Penggugat yang telah menguasai sejak tahun 1969 hingga sekarang Tergugat yang menguasai tanpa ada gangguan-gangguan apapun dari orang lain oleh karena itu petitum yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah obyek sengketa dan petitum yang meminta mensahkan jual beli adalah petitum yang sangat kabur tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain oleh karena itu petitum tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk *obscur*



libel sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak dapat menerima gugatan Penggugat (NO);

4. Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan saling bertentangan.

Bahwa antara Posita dan Petitum Penggugat saling bertentangan dimana pada posita lebih mendalilkan perbuatan hukum jual beli tanah antara Penggugat dan LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat. Dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang dibeli dari LA RAKAA dan LA SUKURU serta dari SAMIN namun tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat yang telah di perjual belikan sementara dalam Petitum Gugatan Penggugat menuntut Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa;

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak serta merugikan Penggugat sementara perbuatan hukum melakukan proses jual beli ada pada Penggugat dengan LA RAKAA dan LA SUKURU serta SAMIN yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat terlibatpun tidak dalam proses jual beli tersebut sehingga bisa timbul kerugian kepada Penggugat atas tanah obyek sengketa. Oleh karena itu antara Posita dan petitum Penggugat yang tidak relevan tersebut mengakibatkan gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

16. Bahwa berdasar pada uraian dalil eksepsi tersebut di atas, maka sangat nampak dan jelas bahwa gugatan Penggugat seluruhnya mengandung cacat formil dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang terurai pada bagian eksepsi di atas dipandang termuat pula pada dalil Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/ atau dibenarkan oleh Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dan Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin 5 (lima) yang



menyatakan, bahwa konon Tergugat pada tahun 2015 masuk merabas rumput dan juga tanaman jagung yang ada di atas tanah obyek sengketa dengan membangun warung jualan kemudian Penggugat dan penjual tanah datang menegur hingga berujung adu mulut dan sampai-sampai BABINKANTIBMAS menegur Tergugat;

4. Bahwa dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil bohong belaka, cerita yang dibuat-buat oleh Penggugat dengan tujuan untuk menguatkan posisinya dalam memuluskan niatnya untuk merebut tanah hak milik Tergugat yang telah Tergugat kuasai secara turun-temurun dari kakek Tergugat hingga sekarang Tergugat telah tinggal dan membangun rumah di atas tanah miliknya yang sekarang menjadi obyek sengketa;

5. Bahwa jauh sebelum Penggugat melakukan transaksi jual beli dengan para penjual tanah dalam hal ini orang yang bernama LA RAKAA dan LASUKURU (Tergugat tidak kenal) Tergugat telah mewarisi tanah dari orang tua Tergugat yang bernama WA ODE MIZANI (ibu) dimana tanah tersebut diperoleh dari kakek Tergugat yang bernama LA ODE SUKU;

6. Bahwa asal muasal Kakek Tergugat memperoleh tanah tersebut berawal pada tahun 1957, tepatnya saat itu gerombolan (sebutan pengacau keamanan negara) menyerang kampung kakek Tergugat yang terletak di Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Malaoge. Dari kejadian tersebut mengakibatkan kakek Tergugat bersama para rombongan kampung sebanyak \pm 73 kepala keluarga terpaksa harus lari dan mengungsi menghindari kejaran para gerombolan hingga sampailah rombongan Pengungsi tersebut di Pasarwajo yang pada akhirnya rombongan Pengungsi tersebut dikenal hingga sekarang dengan nama kelompok masyarakat UMEKA. Setibanya kelompok UMEKA tersebut di Pasarwajo kemudian oleh SARA Adat Pasarwajo diberikan tempat penampungan sementara di Baruga Pasarwajo sebagai penampungan para pengungsi dari kelompok masyarakat UMEKA tersebut. Kemudian setelah 4 (empat) hari lamanya tinggal di penampungan tersebut kemudian SARA Adat Pasarwajo menyuruh para pengungsi kelompok masyarakat UMEKA untuk membangun rumah di dekat pantai (HALAS) atau sekarang disebut lingkungan BENTE kelurahan Kambula-bulana, saat itulah SARA Pasarwajo menyerahkan tanah kepada kelompok masyarakat UMEKA termasuk kakek Tergugat diberikan tanah untuk dijadikan tanah perkebunan diolah dan ditempati agar para pengungsi kelompok masyarakat UMEKA bisa mandiri dan tidak lagi harus diberi makan oleh masyarakat Pasarwajo saat itu;



7. Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya kira-kira pada tahun 1969 saat itu Camat Pasarwajo masih dijabat oleh La Ode Ana dan Kepala Desanya LA HAYA menghimbau kepada masyarakat UMEKA bahwa barang siapa yang tidak bisa membangun rumah batu maka mereka akan dipindahkan ke daerah bukit-bukit yang sekarang ini dikenal dengan Batumatongka, kemudian oleh karena kakek Tergugat bersama masyarakat UMEKA lainnya yang berjumlah \pm 16 KK adalah orang yang tidak mampu membuat rumah batu (sebutan untuk rumah permanen) maka dipindahkanlah ke daerah Batumatongka tersebut dan saat itulah kakek tergugat bersama kelompok masyarakat UMEKA lainnya tinggal dan menetap di daerah Batumatongka hingga saat ini;

8. Bahwa sejak saat itu lah tahun 1969 LA ODE SUKU (kakek Tergugat) tinggal dan menetap di Batumatongka membangun rumah membesarkan anak-anak, menghidupi keluarga dengan cara bercocok tanam dan tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah yang ditempati dan dikuasai oleh LA ODE SUKU (kakek Tergugat) yang hingga kini di warisi kepada Tergugat;

9. Bahwa selebihnya apa yang telah didalilkan Penggugat dalam posita gugatan nya pada point 6, 9, 10, 11 adalah dalil-dalil bohong belaka dan Tergugat selama ini tidak pernah sama sekali bertemu dengan Penggugat sehingga Penggugat mengatakan bahwa telah datang melakukan pengukuran, datang menegur Tergugat dan sampai terjadi adu mulut semua itu hanyalah cerita bohong belaka yang dibuat-buat oleh Penggugat apalagi harus melibatkan BABINKANTIBMAS yang nyata-nyata tidak pernah sama sekali seorang petugas kepolisian atau BABINKANTIBMAS datang menegur Tergugat;

10. Bahwa Tergugat selain menguasai tanah obyek sengketa secara turun temurun Tergugat juga menjaga warisan orang tua Tergugat dari dulu hingga sekarang dan selama Tergugat tinggal di lingkungan Batumatongka tidak pernah ada seorang pun yang pernah datang mengklaim atau mengaku di atas tanah sengketa adalah tanah miliknya nanti sekarang di tahun 2021 ini secara tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan dan mengklaim tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah tanah miliknya;

11. Bahwa sekalipun Penggugat mendalilkan pada point 5 (lima) tersebut di atas yang mendalilkan bahwa Tergugat telah masuk merabas rumput dan tanaman jagung namun Penggugat tidak pernah tahu bahwa tidak pernah ada tanaman jagung di atas tanah obyek



sengketa yang ada hingga kini adalah tanaman jangka panjang berupa Pohon Sukun, dan Mangga sebagai bukti tanah milik Tergugat yang ditanam oleh orang tua Tergugat dan hal ini diketahui oleh para tangga-tetangga Tergugat disekitar yang merupakan orang-orang yang sama dari turunan kelompok masyarakat UMEKA yang telah mendiami masing-masing tanahnya sejak tahun 1969 lalu;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara *a quo*, dengan menyatakan hukum: "Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya" atau setidaknya dengan "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima" dan "Menghukum Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya yang Timbul Dalam Perkara *a quo*";

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Oktober 2021 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik tersebut telah diserahkan oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah diterima dan diperiksa kebenarannya lalu diverifikasi oleh Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan lalu diteruskan kepada para pihak dan sedemikian telah dianggap dibacakan di persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dicatatkan dalam Berita Acara Sidang secara elektronik sehingga Replik dan Duplik tersebut merupakan satu kesatuan dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah dengan ukuran 12 m x 12 m = 144 M2 tanggal 15 September 1997, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara La Sukuru dan La Rakaa sebagai penjual dan Maun sebagai pembeli tanggal 15 September 1997 yang diketahui oleh Lurah Pasarwajo, Para Pembeli dan Penjual serta saksi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Kintal objek sengketa tertanggal 15 September 1997 yang diketahui oleh Penjual serta ditanda tangani oleh Lurah Pasarwajo beserta Camat Pasarwajo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Gambar sebidang tanah kintal tanggal 15 September 1997 yang dibeli oleh Penggugat yang saat ini menjadi tanah objek sengketa, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah tanggal 23 Desember 1997 dengan Samin sebagai penerima uang pembayaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Tanah disertai dengan Kompensasi Tanggal 20 Oktober 2020 dari Samin kepada Maun seluas 12 M X 3 M dengan pembayaran kompensasi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diketahui oleh Lurah Pasarwajo, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Gambar sebidang tanah yang dibeli oleh Penggugat yang saat ini menjadi tanah objek sengketa seluas 12 M X 3 M, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat Penggugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi La Rakaa:

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Maun dengan Erwin soal tanah;
- Bahwa letak tanahnya di Lingkungan Batumatongka, Kel. Kambula-Bulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa di bagian sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya La Baia, Sebelah Timur berbatas dengan Laut, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapaknya Wa Mahia atas nama La Nija, sedangkan sebelah Barat saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut 12 (dua belas) meter x 12 (dua belas) meter;
- Bahwa dahulu tanah itu merupakan tanah orang tua Saksi yang bernama Wa Amaha;
- Bahwa Saksi jual tanah itu kepada Maun seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tahun 1997;
- Bahwa di kwitansi tertulis Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena saat itu yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar para saksi;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari kakek Saksi yang bernama La Ijala pada tahun 1960 an dan setelah meninggal berlanjut kepada ibu Saksi;
- Bahwa yang melakukan penjualan kepada Maun adalah Saksi bersama kakak Saksi yang bernama La Sukuru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Samin itu merupakan tetangga dan berbatasan dengan Saksi di sebelah Utaranya dan juga sama-sama menjual tanahnya pada tahun 1997 kepada Maun bersama-sama Saksi;
- Bahwa luas yang Samin jual adalah 3 (tiga) meter x 12 (dua belas) meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui Samin memperoleh tanahnya dari ayahnya yang bernama La Baia;
- Bahwa dahulu tanah Saksi adalah sampai sebelah jalan, sedangkan yang disengketakan ini hanya sebagian di sebelah jalan lainnya karena dahulu merupakan satu hamparan dengan yang sebelah barat jalan raya namun sudah dijual semua;
- Bahwa tanah yang ditempati orang tua tergugat yang bernama Basri berseberangan dengan objek sengketa dahulu merupakan milik orang tua Saksi karena satu hamparan namun Saksi tidak tau kapan dan bagaimana cara Basri mendapatkan tanah tersebut;;
- Bahwa Saksi mengetahui Hasan Adia membeli tanah dari mama Saksi yang bernama Wa Amaha;

2. Saksi Samin:

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Maun dengan Erwin soal tanah;
- Bahwa letak tanahnya di Lingkungan Batumatongka, Kel. Kambula-Bulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa Batas-batas tanah objek sengketa sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Rakaa, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saksi, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa ini adalah tanah orang tua Saksi yang bernama La Baia (almarhum);
- Bahwa luasnya tanah objek sengketa 15 (lima belas) meter x 12 (dua belas) meter, tapi yang saksi jual 3 (tiga) meter x 12 (dua belas) meter dan dijual kepada Maun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Saksi memperoleh tanah objek sengketa tersebut dan tidak ada keberatan saat Saksi menjual tanah tersebut kepada Maun;
- Bahwa Saksi jual pada tahun 1997 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Maun dan terdapat kwitansinya;
- Bahwa ada bangunan warung milik Tergugat di atas tanah objek sengketa dan Saksi tidak tahu Tergugat ijin kepada siapa waktu membangun;



- Bahwa di seberang jalan juga itu tanah orang tua Saksi dulu dimana ukurannya lebar 50 (lima puluh) meter dan panjang sekutatnya orang tua mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sebenarnya yang jual tanah adalah ibu kandung Saksi yang bernama Wa Mabe dan Saksi yang tanda tangani kwitansinya, pada saat itu Saksi seusia anak sekolah lulus SMA 1 (satu) tahun serta ayah Saksi telah meninggal;
- Bahwa tanah La Rakaa itu dibeli juga oleh Penggugat ukuran 12 (dua belas) meter x 12 (dua belas) meter pada hari yang sama dan Saksi sebagai Saksi batas;

3. Saksi Hasan Adia:

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Maun dengan Erwin soal tanah;
- Bahwa letak tanahnya di Lingkungan Batumatongka, Kel. Kambula-Bulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Rakaa dan Samin, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut, Sebelah Selatan berbatasan dengan Santo, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa ada tanah Saksi di dekat tanah objek sengketa dan Saksi beli dari orang tua La Rakaa yang bernama Wa Amaha namun sudah lupa harganya lalu saat ini juga sudah Saksi jual pada tahun 1990 an kepada H. La Kali;
- Bahwa pada saat pembelian tanah objek sengketa, Saksi sebagai saksi batas saat itu;
- Bahwa yang bertransaksi saat itu adalah Maun, Samin dan La Rakaa;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Basri tetapi saksi tidak tahu apakah ada tanahnya disitu atau tidak;
- Bahwa dari informasi parabela bahwa tanah yang di seberang jalan itu adalah tanah Wa Amaha dan La Baia tapi Saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa saat jual beli tanah objek sengketa juga pengukuran, tidak ada yang keberatan maupun melarang;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa sudah ada bangunan milik Tergugat yang dibangun sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Samin adalah tanah orang tuanya yaitu La Baia, Saksi tahu karena Penggugat pernah mengajukan permohonan sertifikat ke BPN dan BPN sudah datang mau ukur tapi diklaim oleh Tergugat dan Saksi sudah lupa tahun berapa saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek sengketa sejak tahun 1990. Awalnya kakek isteri Saksi bernama La Kau asal dari Wanci merawat tanah tersebut, kemudian datang orang tua La Rakaa mengaku sebagai tanahnya dan oleh tokoh adat memebenarkannya sehingga Saksi membeli tanah tersebut dari orang tua La Rakaa yang bernama Wa Amaha;
- Bahwa rumah Saksi ada disitu tetapi saksi sudah jual pada tahun 1998/ 1999;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Halidin bernama La Pule dan Saksi pernah melihat La Pule membersihkan tanah milik La Baia tersebut karena dia tanam-tanam pisang disitu tapi sejarahnya itu adalah tanah La Baia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 5 Juli 2021 atas nama M. Basri, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00073 atas nama M. Basri dengan Luas: 385 M2 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buton pada Februari 2000, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan penyerahan sebidang tanah oleh La Ode Suku kepada M. Basri tanggal 16 Mei 1979, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Kesaksian tanggal 8 November 2021 dari Halidin, SE, Arfalin, dan La Ode Mukmin, S.Pd tentang keterangan dari masing-masing mengenai penguasaan objek sengketa, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Daftar Surat Kelurahan Kambula-Bulana tahun 2020, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.i HARLINA selaku mantan Lurah kambula-Bulana mengenai tidak pernah mengeluarkan segala surat atas objek sengketa terhadap tanah yang dikuasai Tergugat, disaksikan saksi-saksi dan diketahui Plt. Lurah Kambula-Bulana tanggal 27 November 2021, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.i HARLINA mantan Lurah kambula-Bulana mengenai tidak pernah mengeluarkan segala surat atas objek sengketa terhadap tanah yang dikuasai Halidin, disaksikan saksi dan diketahui Plt. Lurah Kambula-Bulana tanggal 27 November 2021, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Babinkamtibmas Pasarwajo tahun 2015 an. Azwar Salazar La Mimu tanggal 5 Januari 2022 mengenai tidak pernah ada peristiwa peneguran kepada Tergugat sehubungan penguasaan tanah objek sengketa, diberi tanda T.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi surat-surat bukti Tergugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata surat-surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Halidin:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di lingkungan Batu Matongka, Kel. Kambula-Bulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebelah Timur berbatasan dengan Laut, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saksi, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. La Kali, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya namun Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi membuat surat kesaksian dalam rangka untuk menguatkan Tergugat karena kebetulan Saksi berbatasan tanah dengan tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak lahir dan bertetangga;
- Bahwa yang Saksi tahu di atas tanah objek sengketa ada rumah Tergugat, kandang ayam, pohon sukun dan pohon mangga;
- Bahwa Saksi kenal Samin dan dia orang Pasarwajo serta Saksi tahu Samin tidak ada tanahnya di tempat tanah objek sengketa itu;
- Bahwa Saksi kenal Hasan Adia dan tidak punya tanah disitu dan yang punya tanah tersebut adalah kakek mertuanya yaitu La Kapu;
- Bahwa La Ode Suku mendapat tanah itu pemberian dari pemerintah dan sara pada tahun 1969;
- Bahwa Orang tua Saksi bernama La Kule semenjak kecil telah diajak orang tua Saksi untuk membersihkan di dekat objek sengketa dan sampai saat ini masih dikuasai Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang dapat tanah dari Sara ada 13 (tiga belas) kepala keluarga di bagian atas dan 2 (dua) kepala keluarga yang dapat dibawah;
- Bahwa Saksi kenal M. Basri dan dia adalah Bapaknya Erwin (Tergugat);
- Bahwa rumah Saksi berada di sebelah Utara rumah M. Basri, dipisahkan oleh jalan setapak arahnya di sebrang jalan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi berada di atas tanah tersebut sejak tahun 1969;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, Tergugat membangun rumah di lokasi tanah objek sengketa itu sejak tahun 2018;
- Bahwa pada saat Tergugat bangun rumah di tanah objek sengketa itu tidak ada yang protes;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu Penggugat membeli tanah objek sengketa;
- Bahwa batas tanah Saksi sebelah Utara itu mulai dari tiang listrik sampai sebagian permandian;
- Bahwa di tempat tersebut ada gode-gode kepunyaan Saksi dan Saksi lupa kapan dibuat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat tidak keberatan dibangun gode-gode tersebut karena Saksi sudah kompromi kepada Tergugat;
- Bahwa awalnya dapat tanah pada tahun 1957 kami dari Umalaoge karena ada gerombolan dan kami mengungsi ke Pasarwajo lalu kemudian pada tahun 1969 kami disuruh oleh camat Pasarwajo atas nama La Ode Ana merelokasikan kami untuk belum bangun rumah permanen;
- Bahwa nama kelompok yang diberi tanah tersebut namanya kelompok UMEKA kepanjangan dari Usaha Membangun Kampung;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui dari orang tua Saksi namun orang tua Saksi tidak pernah cerita ada jual beli terhadap tanah objek sengketa;

2. Saksi Muhammad Arfalin

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di lingkungan Batu Matongka, Kel. Kambula-Bulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Halidin, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Kau dan sekarang rumah Hasan Adia dan dijual kepada H. La Kali, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat kuasai tanah objek sengketa itu sejak dari kakeknya, dahulu dari mamanya Tergugat dan mamanya dapat tanah dari kakeknya;
- Bahwa orang Umeka itu yang dapat tanah di Batumatongka sebanyak sekitar 15 (lima belas) orang dan sampai saat ini masih menguasai tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Halidin bernama La Wure dan tanah Halidin itu sebagian sudah dibawah jurang dan dikuasai Halidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanaman mangga dan sukun dulu tidak ada bangunan di objek sengketa dan sekarang baru ada bangunan di atas tanah objek sengketa yaitu bangunan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat kakek Saksi La Ode Suku beraktifitas di tanah sengketa yaitu membersihkan, menanam jagung, pisang di tanah objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah La Ode Suku berjarak sebanyak 2 (dua) rumah;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang tua saat itu yang serahkan tanah tempat tinggal orang tua Saksi itu adalah Pemerintah Kecamatan Pasarwajo sekitar tahun 1969;
- Bahwa Hasan Adia bisa memperoleh tanah di tempat itu dari kakek isterinya atas nama La Kau dan Saksi tidak pernah dengar kalau Hasan Adia membeli tanah itu dari mamanya La Rakaa;
- Bahwa tanah Saksi sudah ada sertifikatnya dan tanah itu sudah dijual oleh bapak Saksi kepada Camat Wolowa serta tanahnya tidak masuk objek sengketa;

3. Saksi La Ode Mukmin:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di lingkungan Batu Matongka, Kel. Kambula-Bulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Halidin, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut, Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan dan sekarang dengan La Kali, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa yang kuasai tanah objek sengketa adalah Tergugat yang dia peroleh turun temurun dari kakeknya, orang tua ibunya;
- Bahwa kakek Tergugat dapat tanah dari Camat Pasarwajo atas nama La Ode Ana;
- Bahwa dulu kakek Tergugat itu tinggal di Lingkungan Maeta di Pasarwajo lalu kemudian dipindahkan ke Batu Matongka oleh pemerintah;
- Bahwa ada tanah milik saksi berbatasan dengan Halidin, di sebelah utara tanah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah lihat kakek Tergugat tanam jagung, ubi kayu di tanah objek sengketa termasuk manga dan sukun;
- Bahwa saat ini ada rumah Tergugat di atas tanah objek sengketa yang dibangun sekitar tahun 2018 dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ketika dipindahkan masyarakat UMEKA sekitar tahun 1969;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa ini kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Hasan Adia peroleh tanah dari kakek mertuanya bernama La Kau;
- Bahwa Saksi tahu Halidin dapat tanah dari orang tuanya yang bernama La Kule dan tidak pernah dijual;
- Bahwa Saksi sendiri dapat tanah dari orang tua Saksi yaitu La Ode Rauf yang sebelumnya mendapat pembagian tanah dari pemerintah dan Saksi atau orang tua Saksi tidak pernah menjual tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap tanah objek sengketa dimaksud pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dan mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan meskipun telah diberitahukan terhadap haknya untuk itu, kemudian para pihak tidak mengajukan alat bukti lagi sehingga memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang berasal dari pembelian/ jual beli antara Penggugat dengan La Rakaa, La Sukuru dan Samin dan perbuatan Tergugat mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan yang melawan hukum;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa suatu eksepsi pada hakekatnya merupakan tangkisan dari Tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, melainkan terbatas hanya pada segi-segi formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama gugatan pokok;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", tahun 2005: hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", tahun 2002 : hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, maka Kuasa Tergugat selain membantah Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya didalamnya terkandung Eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan *Error In Persona* kualifikasi *in person* yaitu Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam melakukan gugatan dan kualifikasi orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru;
2. Mengenai Gugatan Kurang Pihak/ *Plurium Litis Consortium*;
3. Mengenai Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat, tidak jelas obyek yang disengketakan oleh Penggugat, tidak jelas petitum gugatan atau petitum tidak rinci dan posita dan petitum gugatan tidak relevan dan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Acara Perdata tidak ditentukan eksepsi mana yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu selain dari eksepsi perihal kompetensi atau kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim perlu menentukan eksepsi mana yang lebih tepat untuk di pertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai pembuktian yang diajukan masing-masing pihak maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk mempertimbangkan eksepsi ke tiga dari Tergugat sebagai berikut;

Mengenai Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*):



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat, yang menjadi alasan kaburnya gugatan Penggugat salah satunya adalah mengenai tidak jelas obyek yang disengketakan oleh Penggugat yaitu Penggugat telah membeli tanah dari LA RAKAA dan LA SUKURU pada tanggal 15 September 1997 dengan luas 144 M² tetapi Penggugat tidak merincikan dimana saja batas-batas tanah yang dibelinya tersebut agar diketahui dimana saja letak tanah milik LA RAKAA dan LASUKURU begitu juga tanah yang dibeli dari SAMIN dengan luas 86 M² namun dapat menjadi satu bidang secara keseluruhan seperti yang telah didalilkan Penggugat pada point 3 (tiga) posita gugatannya selain itu ukuran luas tanah yang didalilkan Penggugat pada point 3 (tiga) posita gugatannya sangat kabur dan tidak jelas dimana setelah di gabungkan kedua bidang tanah yang dibeli Penggugat tersebut seperti yang telah didalilkan pada point 1 (satu) tanah yang di beli dari LA RAKAA dan LA SUKURU adalah seluas 144 M² dan pada Point 2 (dua) posita gugatan Penggugat tanah yang di beri dari SAMIN berukuran 86 M² seharusnya setelah digabungkan menjadi seluas 230 M² namun kenyataannya Penggugat mendalilkan pada point 3 (tiga) bahwa luas tanah keseluruhan miliknya adalah 180 M²;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 1 Penggugat mendalilkan memiliki sebidang Tanah yang terletak di jalan Protokol, Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tanah mana diperoleh dengan cara jual beli dari LA RAKAA dan LA SUKURU pada Tanggal 15 September 1997 dengan Luas 144 M²;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya pada posita nomor 2 Penggugat mendalilkan membeli Tanah yang berdekatan dengan Tanah Miliknya Pada Poin 1, yang dibeli dari SAMIN dengan Luas 86 M² pada Tanggal 23 Desember 1997 sehingga tanah keseluruhan Penggugat seluas 180 M²;

Menimbang, apabila dicermati seharusnya setelah digabungkan luas tanah menjadi seluas 230 M² namun kenyataannya Penggugat mendalilkan pada posita nomor 2 dan 3 bahwa luas tanah keseluruhan miliknya adalah 180 M²;



Menimbang, bahwa selanjutnya juga Penggugat tidak mencantumkan secara rinci batas-batas mana tanah yang dibeli dari LA RAKAA dan LA SUKURU serta dari SAMIN sehingga dapat menjadi satu kesatuan ataupun ada jarak antara kedua tanah yang dibeli;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat juga ditemukan fakta terdapat perbedaan Penggugat dan Tergugat dalam menyebutkan batas-batas tanah serta ukurannya;

Menimbang, bahwa indikasi ketidakjelasan objek gugatan mengenai bidang tanah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain berupa: Batas-batas bidang tanah tidak jelas; letak atau lokasi bidang tanah tidak jelas; atau ukuran luas yang disebutkan dalam surat gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81/ K/ Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1973 menyampaikan kaidah hukum sebagai berikut: "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat, tanah yang dikuasai tidak sama batas-batas dan luas dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian pertimbangan di atas, Penggugat dalam gugatannya tidak memuat dengan jelas/ ketidaksesuaian tentang luas objek yang dipersengketakan tersebut serta Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas batas-batas tanah dimaksud yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya selain itu dalam sidang pemeriksaan setempat terapat perbedaan dalam penyebutan panjang dan lebar tanah objek sengketa luas tanah serta batas sebelah Utara objek sengketa sehingga tidak sesuai dengan gugatan Penggugat maka objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa tidak jelasnya objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat tersebut adalah berdasar, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan eksepsi dari Tergugat perihal gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pembahasan dalam eksepsi, Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan eksepsi dari Tergugat perihal gugatan kabur (*obscuur libel*), maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi gugatan kabur dari Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena eksepsi gugatan kabur dari Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka pokok perkaranya tidak perlu diperiksa lagi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jelas Penggugat berada di pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, RV, KUH Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat perihal gugatan kabur (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H. dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 26 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 diucapkan secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adnan, S.H., Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan/ ATK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.770.000,00;
(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)		